



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PATI ALIAS PATI BINTI H. SAING;**
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 1 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Doping-doping Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan, S.H., dan Andi Mahardika S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 106/SK.Pid/2023/PN Skg, tanggal 13 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 18 April 2023 dengan Legalisasi Nomor 106/SK.Pid/2023/PN Skg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 6 April 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 6 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PATI ALIAS PATI BINTI H. SAING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PATI ALIAS PATI BINTI H. SAING dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) Lembar Papan Bicara/Spanduk yang bertuliskan "Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.789/Pid/ 2021/PT Mksr ,Tanggal 03 Januari 2022 "PEMULIHAN HAK " tanah Empang Milik DG.SALLE BIN DG EMBA (TIDAK PERNAH DI PERJUAL BELIKAN KEPADA PIHAK MANAPUN) BERADA DALAN PENGAWASAN HUKUM HAMSAH SURIYADI ,S.H & PARTNER KUASA HUKUM DG.SALLE / AHLI WARIS Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit Rumah Empang;
Dikembalikan kepada Saksi HJ. ANDI FAIKAH;
 - c. 1 Rangkap Sertifikat Hak Milik No.00080 tahun 2015 atas nama HAJJA ANDI FAIKAH dengan luas 28540 m²;
Dikembalikan kepada Saksi HJ. ANDI FAIKAH;
 - d. 1 Rangkap Sertifikat Hak Milik No.00082 tahun 2015 atas nama HAJJA ANDI FAIKAH dengan luas 33920 m²;
Dikembalikan kepada saksi HJ. ANDI FAIKAH;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa PATI ALIAS PATI BINTI H. SAING untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor REG. PERKARA PDM-07/WAJO/Eku.2/2023 pada Perkara Pidana Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skg;
3. Menyatakan Terdakwa PATI ALIAS PATI BINTI H. SAING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang Penyerobotan;
4. Membebaskan Terdakwa PATI ALIAS PATI BINTI H. SAING dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum; Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa PATI ALIAS PATI BINTI H. SAING;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya tetap berpendapat sebagaimana dalam nota pembelaannya yang telah diajukan sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia **Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing**, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih masuk pada bulan Januari tahun 2022 hingga Bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di Pekarangan/tanah Empang yang ada rumahnya milik Hj. Andi Faikah yang beralamat di Lingkungan Doping-doping Kel. Benteng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar tahun 2013 Sdr. SARMILA membeli pekarangan / tanah empang milik Sdr. H. MUH. LALA ALIAS H. LALA yang beralamat di Lingkungan Doping-doping Kel. Benteng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo dan setelah membeli tanah empang tersebut maka Sdr. SARMILA memerintahkan Alm. DG SALLE untuk mengelola pekarangan tanah empang tersebut, akan tetapi dalam pengelolaannya pekarangan/ tanah empang tersebut ternyata gagal panen sehingga Sdr. SARMILA memerintahkan Alm. DG. SALLE untuk menjualnya sehingga pada saat itu Alm. DG. SALLE memasang papan bicara yang bertuliskan "TAMBAK INI MAU DIJUAL", dan ketika itu papan bicara yang dipasang oleh Alm. DG. SALLE tersebut dilihat oleh saksi ABDUL HAMID PADE yang juga merupakan tim sukses pemenang Alm. ANDI BURHANUDDIN UNRU sebagai Bupati Wajo.
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL HAMID PADE memberitahukan kepada Alm. ANDI BURHANUDDIN UNRU yang merupakan suami dari saksi HJ. ANDI FAIKAH bahwa ada pekarangan / tanah empang yang beralamat di Lingkungan Doping-doping Kel. Benteng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo yang akan di jual dan saat itu Alm. BURHANUDDIN UNRU memerintahkan stafnya yang bernama Sdr. ANDI MAMU untuk mengajak Anggota BPN melihat dan mengukur pekarangan/tanah empang tersebut dimana saat itu Alm. DG. SALLE meminta Sdr. LUKMAN untuk menunjukkan pekarangan/tanah empang milik Sdr. SARMILA, dan selanjutnya setelah mendengarkan laporan dari Sdr. ANDI MUMU maka Alm. ANDI BURHANUDIN UNRU setuju untuk membeli pekarangan/ tanah empang tersebut dengan perantara Alm DG. SALLE dan pada tahun 2015 Alm. ANDI BURHANUDDIN UNRU dan saksi HJ. ANDI FAIKAH memberikan kuasa kepada saksi ABDUL HAMID PADE saksi AMIR PADLAN untuk mengelola tanah empang tersebut dengan cara menaburi benih ikan bandeng dan bibit rumput laut, selanjutnya Alm. ANDI BURHANUDDIN UNRU dan saksi HJ. ANDI FAIKAH memerintahkan saksi ABDUL HAMID PADE untuk membangun rumah empang dalam pekarangan/ tanah empang tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah pekarangan/tanah empang yang beralamat di Lingkungan Doping-doping Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo beralih kepemilikan kepada Alm. ANDI BURHANUDDIN UNRU, maka selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2015 terhadap pekarangan/tanah empang tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo di terbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 00080 Atas nama HAJJA ANDI FAIKAH terbitan tahun 2015 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur Nomor 00075/2015 dengan luas 28.540 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00082 atas nama HAJJA ANDI FAIKAH terbitan tahun 2015 dengan surat ukur Nomor 00076/2015 dengan luas 33.920 m²;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2022 Terdakwa PATI BINTI H. SAING memerintahkan saksi SYAMSU ALAM ALIAS ALAM BIN WELLANG, saksi FARDI ALS FARDI BIN MADI dan saksi MUH.YUNUS ALS NUNU BIN NAHARUDDIN untuk masuk dan mengelola tanah empang milik saksi HJ. ANDI FAIKAH tersebut secara bersama dengan tujuan untuk mereka kuasai dimana selanjutnya para saksi atas perintah Terdakwa PATI memasang papan bicara dan tinggal diatas rumah empang tersebut sampai dengan sekarang dengan tujuan untuk menguasai tanah empang tersebut, selanjutnya saksi AMIR PADLAN dan saksi ABDUL HAMID PADE yang mengetahui saksi SYAMSU ALAM ALIAS ALAM BIN WELLANG, saksi FARDI ALS FARDI BIN MADI dan saksi MUH.YUNUS ALS NUNU BIN NAHARUDDIN tersebut telah memasuki pekarangan milik saksi HJ. ANDI FAIKAH tersebut dan juga melihat saksi SYAMSU ALAM ALIAS ALAM BIN WELLANG, saksi FARDI ALS FARDI BIN MADI dan saksi MUH.YUNUS ALS NUNU BIN NAHARUDDIN tinggal di rumah empang yang dibangun oleh saksi ABDUL HAMID PADE tanpa ijin dari saksi HJ. ANDI FAIKAH selaku yang berhak lalu melakukan peneguran dengan maksud mengusir para saksi tersebut agar meninggalkan lokasi pekarangan/tanah empang tersebut dan tidak memasuki lokasi pekarangan/tanah empang tersebut, namun atas teguran tersebut saksi SYAMSU ALAM ALIAS ALAM BIN WELLANG saksi FARDI ALS FARDI BIN MADI dan saksi MUH.YUNUS ALS NUNU BIN NAHARUDDIN juga tidak meninggalkan lokasi pekarangan/tanah empang milik HJ. ANDI FAIKAH tersebut dan tetap melakukan pengelolaan terhadap pekarangan/tanah empang milik HJ. ANDI FAIKAH yang telah bersertifikat tersebut dan pada suatu waktu pada tahun 2022 tersebut terdakwa PATI BINTI H. SAING juga memasuki pekarangan/tanah empang tersebut bersama dengan para saksi tersebut, sehingga kemudian saksi HJ ANDI FAIKAH melalui kuasa hukumnya memberikan somasi kepada saksi SYAMSU ALAM ALIAS ALAM BIN WELLANG, saksi FARDI ALS FARDI BIN MADI dan saksi MUH.YUNUS ALS NUNU BIN NAHARUDDIN dan terdakwa yang mana somasi pertama diterima pada tanggal 09 february 2022, somasi kedua diterima pada tanggal 01 Maret 2022 dan somasi ketiga diterima pada tanggal 09 Maret 2022 dan terhadap ketiga surat somasi tersebut diketahui oleh terdakwa PATI, saksi SYAMSU ALAM ALIAS ALAM BIN WELLANG, saksi FARDI ALS FARDI BIN MADI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUH.YUNUS ALS NUNU BIN NAHARUDDIN akan tetapi terdakwa PATI tetap memerintahkan saksi SYAMSU ALAM ALIAS ALAM BIN WELLANG, saksi FARDI ALS FARDI BIN MADI dan saksi MUH.YUNUS ALS NUNU BIN NAHARUDDIN untuk tetap memasuki dan mengelola pekarangan/tanah empang yang ada rumahnya milik saksi HJ. ANDI FAIKAH dan saksi SYAMSU ALAM ALIAS ALAM BIN WELLANG, saksi FARDI ALS FARDI BIN MADI, saksi MUH.YUNUS ALS NUNU BIN NAHARUDDIN dan terdakwa PATI ALIAS PATI BINTI H. SAING tidak dengan segera meninggalkan lahan atau pekarangan empang tersebut, sehingga atas kejadian ini HJ. ANDI FAIKAH mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan tidak bisa mengelola tanah empang miliknya tersebut;

Perbuatan Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia **Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing**, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih masuk pada bulan Januari tahun 2022 hingga Bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di Pekarangan/tanah Empang yang ada rumahnya milik Hj. Andi Faikah yang beralamat di Lingkungan Doping-doping Kel. Benteng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar tahun 2013 Sdr. SARMILA membeli pekarangan / tanah empang milik Sdr. H. MUH. LALA ALIAS H. LALA yang beralamat di Lingkungan Doping-doping Kel. Benteng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo dan setelah membeli tanah empang tersebut maka Sdr. SARMILA memerintahkan Alm. DG SALLE untuk mengelola pekarangan tanah empang tersebut, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam pengelolaannya pekarangan / tanah empang tersebut ternyata gagal panen sehingga Sdr. SARMILA memerintahkan Alm. DG. SALLE untuk menjualnya sehingga pada saat itu Alm. DG. SALLE memasang papan bicara yang bertuliskan "TAMBAK INI MAU DIJUAL", dan ketika itu papan bicara tersebut dilihat oleh saksi ABDUL HAMID PADE yang juga merupakan tim sukses pemenangan Alm. ANDI BURHANUDDIN UNRU sebagai Bupati Wajo, selanjutnya saksi ABDUL HAMID PADE memberitahukan kepada Alm. ANDI BURHANUDDIN UNRU yang merupakan suami dari saksi HJ. ANDI FAIKAH bahwa ada pekarangan/ tanah empang yang beralamat di Lingkungan Doping-doping Kel. Benteng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo yang akan di jual dan saat itu Alm. BURHANUDDIN UNRU memerintahkan stafnya yang bernama Sdr. ANDI MAMU untuk mengajak Anggota BPN melihat dan mengukur pekarangan/tanah empang tersebut dimana saat itu Alm. DG. SALLE meminta Sdr. LUKMAN untuk menunjukkan pekarangan/tanah empang milik Sdr. SARMILA selanjutnya setelah Sdr. LUKMAN dan setelah mendengarkan laporan dari Sdr. ANDI MUMU maka Alm. ANDI BURHANUDIN UNRU setuju untuk membeli pekarangan / tanah empang tersebut dengan perantara Alm DG. SALLE, selanjutnya setelah pekarangan / tanah empang yang beralamat di Lingkungan Doping-doping Kel. Benteng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo beralih kepemilikan kepada Alm. ANDI BURHANUDDIN UNRU, maka selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2015 terhadap pekarangan / tanah empang tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo di terbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 00080 Atas nama HAJJA ANDI FAIKAH terbitan tahun 2015 dengan surat ukur Nomor 00075/2015 dengan luas 28.540 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00082 Atas nama HAJJA ANDI FAIKAH terbitan tahun 2015 dengan surat ukur Nomor 00076/2015 dengan luas 33.920 m² dan selanjutnya pada tahun 2015 Alm. ANDI BURHANUDDIN UNRU dan saksi HJ. ANDI FAIKAH memberikan kuasa kepada saksi ABDUL HAMID PADE saksi AMIR PADLAN untuk mengelola tanah empang tersebut dengan cara menaburi benih ikan bandeng dan bibit rumput laut, selanjutnya Alm. ANDI BURHANUDDIN UNRU dan saksi HJ. ANDI FAIKAH memerintahkan saksi ABDUL HAMID PADE untuk membangun rumah empang dalam pekarangan / tanah empang tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2022 terdakwa PATI BINTI H. SAING menganjurkan kepada saksi SYAMSU ALAM ALIAS ALAM BIN WELLANG, saksi FARDI ALS FARDI BIN MADI dan saksi MUH.YUNUS ALS NUNU BIN NAHARUDDIN untuk masuk dan mengelola tanah empang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HJ. ANDI FAIKAH tersebut secara bersama dimana selanjutnya para saksi atas perintah terdakwa PATI memasang papan bicara dan tinggal diatas rumah empang tersebut sampai dengan sekarang dengan tujuan untuk menguasai tanah empang tersebut, selanjutnya saksi AMIR PADLAN dan saksi ABDUL HAMID PADE yang mengetahui saksi SYAMSU ALAM ALIAS ALAM BIN WELLANG, saksi FARDI ALS FARDI BIN MADI dan saksi MUH.YUNUS ALS NUNU BIN NAHARUDDIN tersebut telah memasuki pekarangan milik saksi HJ. ANDI FAIKAH tersebut dan juga melihat saksi SYAMSU ALAM ALIAS ALAM BIN WELLANG, saksi FARDI ALS FARDI BIN MADI dan saksi MUH.YUNUS ALS NUNU BIN NAHARUDDIN tinggal di rumah empang yang dibangun oleh saksi ABDUL HAMID PADE tanpa ijin dari saksi HJ. ANDI FAIKAH selaku yang berhak lalu melakukan peneguran dengan maksud mengusir para saksi tersebut agar meninggalkan lokasi pekarangan/tanah empang tersebut dan tidak memasuki lokasi pekarangan/tanah empang tersebut, namun atas teguran tersebut saksi SYAMSU ALAM ALIAS ALAM BIN WELLANG, saksi FARDI ALS FARDI BIN MADI dan saksi MUH.YUNUS ALS NUNU BIN NAHARUDDIN juga tidak meninggalkan lokasi pekarangan/tanah empang milik HJ. ANDI FAIKAH tersebut dan tetap melakukan pengelolaan terhadap pekarangan/tanah empang milik HJ. ANDI FAIKAH yang telah bersertifikat tersebut, sehingga kemudian saksi HJ ANDI FAIKAH melalui kuasa hukumnya memberikan somasi kepada saksi SYAMSU ALAM ALIAS ALAM BIN WELLANG, saksi FARDI ALS FARDI BIN MADI dan saksi MUH.YUNUS ALS NUNU BIN NAHARUDDIN yang mana somasi pertama diterima pada tanggal 09 februari 2022, somasi kedua diterima pada tanggal 01 Maret 2022 dan somasi ketiga diterima pada tanggal 09 Maret 2022 dan terhadap ketiga surat somasi tersebut diketahui oleh terdakwa PATI, saksi SYAMSU ALAM ALIAS ALAM BIN WELLANG, saksi FARDI ALS FARDI BIN MADI dan saksi MUH.YUNUS ALS NUNU BIN NAHARUDDIN akan tetapi terdakwa PATI tetap memerintahkan saksi SYAMSU ALAM ALIAS ALAM BIN WELLANG, saksi FARDI ALS FARDI BIN MADI dan saksi MUH.YUNUS ALS NUNU BIN NAHARUDDIN untuk tetap memasuki dan mengelola pekarangan/tanah empang yang ada rumahnya milik saksi HJ. ANDI FAIKAH dan saksi SYAMSU ALAM ALIAS ALAM BIN WELLANG, saksi FARDI ALS FARDI BIN MADI dan saksi MUH.YUNUS ALS NUNU BIN NAHARUDDIN tidak dengan segera meninggalkan lahan atau perkarangan empang tersebut, sehingga atas kejadian ini HJ. ANDI FAIKAH mengalami kerugian kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan tidak bisa mengelola tanah empang miliknya tersebut;

Perbuatan Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skg, atas nama Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. Andi Faikah Binti H. Syamsuddin Badar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai penyerobotan tanah empang milik Saksi;
 - Bahwa yang telah melakukan penyerobotan tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Syamsul Alam, Saksi Muh Yunus Alias Nunu dan Saksi Fardi (berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan penyampaian dari pekerja empang Saksi bernama Abd. Hamid Pade, Terdakwa bersama Saksi Syamsul Alam, Saksi Muh Yunus Alias Nunu dan Saksi Fard melakukan penyerobotan dengan cara mengelola empang dan memasang papan bicara serta tinggal dan berdiam diri di rumah empang yang berada di atas objek lokasi tanah milik Saksi dan melarang pekerja Saksi untuk mengelola empang milik Saksi;
 - Bahwa penyerobotan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2022;
 - Bahwa Penyerobotan tersebut terjadi di empang Saksi yang luasnya sekitar 6 hektar, terletak di Lingkungan Doping-doping Kelurahan Benteng kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diserobot oleh Terdakwa bersama Saksi Syamsul Alam, Saksi Muh Yunus Alias Nunu dan Saksi Fardi berupa empang yang ada beberapa diantaranya digunakan untuk menanam rumput laut dan ada 1 (satu) rumah yang dibeli beserta empang dan satu lagi yang Saksi bangun sendiri;
- Bahwa rumah yang diserobot oleh Terdakwa bersama Syamsul Alam, Muh Yunus Alias Nunu dan Fardi bukan rumah yang saya bangun melainkan rumah yang ikut dibeli pada saat pembelian empang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal H, Lala, Hj. Yulia maupun Muliati;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi baru membeli empang tersebut, setelah pembelian tersebut Saksi menguasainya, dan pada tahun 2013 Almarhum Dg. Salle, Saksi pekerjaan di empang tersebut akan tetapi Almarhum Dg. Salle tidak pernah menyeter hasilnya sehingga Saksi memberhentikan Almarhum Dg. Salle pada tahun 2015 dan digantikan oleh Abd. Hamid Pade dan dikelola hingga tahun 2020;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan empang Saksi pada tahun 2020 adalah Almarhum Dg. Salle dan penyerobotan pada tahun 2022 dilakukan oleh Terdakwa, Syamsu Alam, Muh. Yunus dan Fardi;
- Bahwa sejak dilakukannya penyerobotan oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah lagi menguasai dan mengelola empang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi untuk mengelola empang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memasang tanda atau papan pemberitahuan sehingga masyarakat disana mengetahui bahwa empang tersebut milik Saksi tetapi papan tersebut dicabut oleh orang yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul empang tersebut sehingga menjadi milik Saksi karena suami Saksi yang membeli empang tersebut;
- Bahwa suami Saksi pernah mengatakan dia membeli empang tersebut dari Dg.Salle suami dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Dg.Salle pada akhir tahun 2013. yang mengerjakan empang Saksi sejak tahun 2013 sampai dengan 2015, tetapi Almarhum Dg. Salle tidak pernah menyeterkan hasil dari empang Saksi itu;
- Bahwa Sertifikat empang tersebut terbit tahun 2015 atas nama Saksi;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan Terdakwa telah menyerobot empang milik Saksi karena Terdakwa telah tinggal di area empang tersebut dan telah diupayakan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi Terdakwa bersama Saksi Syamsul Alam, Saksi Muh Yunus Alias Nunu dan Saksi Fardi tetap mengakui empang tersebut miliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian ratusan juta rupiah karena tidak dapat mengelola empang milik Saksi;
- Bahwa Sertifikat hak milik dengan nomor : 00080 atas nama Hajja Andi Faikah terbitan tahun 2015 dengan surat ukur nomor : 00075 dengan luas 28.540 m²;
- Bahwa Sertifikat hak milik dengan nomor : 00082 atas nama Hajja Andi Faikah terbitan tahun 2015 dengan surat ukur nomor : 00076 dengan luas 33.920 m²;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa secara tertulis kepada Abd. Hamid Pade untuk melapor ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut semua tidak benar, atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Abd. Hamid Pade.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyerobotan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya empang milik Saksi Hj. Andi Faikah telah di serobot karena Saksi berada pada lokasi empang tersebut dan saya melihatnya sendiri dan yang melakukan tindakan penyerobotan tersebut adalah Terdakwa bersama Syamsu Alam, Fardi (berkas terpisah) akan tetapi pada saat itu Saksi tidak melihat Saksi Muh. Yunus;
- Bahwa Saksi berada di area empang tersebut atas perintah dari Hj. Andi Faikah yang mempekerjakan Saksi sebagai pengelola empang tersebut;
- Bahwa Saksi ikut bekerja dengan Dg.Salle sejak berusia 15 tahun;
- Bahwa Saksi kadang mengerjakan empangnya sendiri kadang mengerjakan milik orang lain;
- Bahwa Almarhum Dg. Salle juga memiliki empang sendiri tetapi lokasinya di tempat lain bukan di lokasi saat ini yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas empang dari almarhum Dg Salle yang merupakan suami dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi empang bukan milik Almarhum Dg. Salle, karena Almarhum Dg. Salle pernah menyampaikan kepada Saksi empang tersebut milik Ibu Mila;
- Bahwa empang tersebut yang dibeli oleh suami Hj. Andi Faikah melalui Almarhum Dg. Salle;
- Bahwa Ibu Mila memperoleh empang tersebut setahu Saksi dari H.Lala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada empang milik Almarhum Dg. Salle yang dijual kepada Andi Burhanuddin Unru suami dari Hj. Andi Faikah;
- Bahwa Saksi mengetahui proses sehingga empang ini menjadi milik Hj. Andi Faikah karena pada saat empang tersebut akan dibeli, Saksi diperintahkan oleh Dg. Salle untuk mengukur empang tersebut bersama dengan ajudan Bupati pada waktu itu atas nama Andi Mammu. Awalnya tanah tersebut dibeli oleh H. Andi Burhanuddin Unru dari H. Lala dan kemudian pada saat beli diurus oleh Almarhum Dg. Salle dan kemudian dibuatkan sertifikat atas nama Hj. Andi Faikah;
- Bahwa setahu Saksi Almarhum Dg. Salle diberi kuasa untuk mengelola empang tersebut dari Ibu Mila;
- Bahwa Almarhum Dg. Salle dipercayakan untuk menjual empang milik Ibu Mila yang dibeli oleh Andi Burhanuddin Unru suami dari Hj. Andi Faikah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Ibu Mila yang akan dijual telah laku dibeli oleh Andi Burhanuddin Unru suami dari Hj. Andi Faikah seluar 6 Hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang jual beli empang antara H. Lala dengan Ibu Mila dari Sdr. Jufri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Almarhum Dg. Salle tidak pernah menjual tanah miliknya sendiri kepada Almarhum Andi Burhanuddin Unru;
- Bahwa rumah tersebut telah ada dalam lokasi seluas 24 hektar tersebut, tetapi baru dipindahkan ke lokasi yang 6 hektar setelah dibeli oleh H. Andi Burhanuddin Unru. Saat ini rumah tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi ikut bekerja dengan Almarhum Dg. Salle di empang yang sekarang diserobot oleh Terdakwa bersama Saksi Syamsul Alam, Saksi Muh Yunus Alias Nunu dan Saksi Fardi sejak tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2006, Almarhum Dg. Salle mengelola empang milik ibu Mila;
- Bahwa Saksi mengetahui total luas empang milik Hj. Andi Faikah 24 hektar dan khusus untuk Sertifikat nomor 00080 dan 00082 total luasnya 6 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat nomor 00080 dan nomor 00082 yang dimasuki tanpa izin oleh Terdakwa. Dan kawan-kawan;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah dipertemukan dengan Almarhum Dg. Salle oleh Almarhum Andi Burhanuddin Unru, suami dari Hj. Andi Faikah. pada saat itu Andi Burhanuddin Unru menyampaikan bahwa Almarhum Dg. Salle bukan lagi pengelola empang dan saya yang ditunjuk untuk mengelola empang miliknya;
- Bahwa saat itu Dg. Salle menyampaikan bahwa "baikji pung karena adek sepupuku ji juga";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Dg. Salle meninggal, yang meneruskan pengelolaan empang yang dikuasai diteruskan oleh Saksi Muhammad Yunus dan Saksi Fardi (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat Saksi masuk kembali pada lokasi yang seluas 6 hektar itu selama 1 (satu) bulan, Saksi Muhammad Yunus dan Saksi. Fardi ada disitu dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa silahkan dikerja karena sudah ada papan bicara yang terpasang;
- Bahwa Saksi sempat berbicara dengan Saksi Muhammad Yunus agar berhenti bekerja karena telah ada papan bicara. saat itu Saksi Muhammad Yunus mengatakan bahwa dia hanya disuruh bekerja oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang disampaikan oleh Saksi ada yang tidak benar yaitu mengenai rumah yang ada di area empang tersebut adalah rumah milik Terdakwa;

Terhadap Tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

3. Amir Padlan Alias Amir Bin Pade., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan empang yang dilakukan Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing;
- Bahwa yang telah melakukan penyerobotan tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Syamsu Alam, Saksi Muh. Yunus, Saksi.Fardi (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi 1 (satu) lingkungan dengan tanah rumah empang tersebut yaitu lingkungan Doping-Doping, hanya berjarak kurang lebih 1 Kilometer dari tanah rumah empang tersebut;
- Bahwa Saksi ekerja sebagai petani tambak dan juga sebagai kepala lingkungan di wilayah Doping-Doping dimana tanah rumah empang tersebut berada;
- Bahwa yang membayar SPPT atas tanah rumah empang tersebut adalah masing-masing yang memiliki tanah tersebut;
- Bahwa tanah rumah empang seluas kurang lebih 6 Hektar tersebut pernah dikelola oleh Almarhum Dg. Salle;
- Bahwa Almarhum Dg. Salle mengelola tanah rumah empang seluas kurang lebih 6 Hektar tersebut yaitu sebelum di beli oleh Andi Burhanuddin saat tanah rumah empang seluas kurang lebih 6 Hektar tersebut masih atas nama ibu Mila;
- Bahwa tanah dan rumah empang seluas kurang lebih 6 Hektar tersebut dari milik ibu Mila bisa menjadi milik Andi Burhanuddin karena dilakukan proses jual-



beli dengan Almarhum Dg. Salle sebagai perantaranya karena Almarhum Dg. Salle yang mengerjakan tanah rumah empang seluas kurang lebih 6 Hektar tersebut saat masih menjadi milik ibu Mila;

- Bahwa Saksi pernah menegur Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh. Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin tetapi mereka tidak menghiraukan dan tetap mengerjakan tanah rumah empang seluas kurang lebih 6 Hektar tersebut karena menurut mereka tanah rumah empang seluas kurang lebih 6 Hektar tersebut adalah milik mertuanya yaitu Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi klaim Terdakwa atas tanah dan rumah empang seluas kurang lebih 6 Hektar tersebut adalah dari peninggalan atau warisan dari suaminya;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi atas tanah dan rumah empang seluas kurang lebih 6 Hektar tersebut semasa Almarhum Dg. Salle masih hidup, tetapi Almarhum Dg. Salle selalu menolak mediasi;
- Bahwa Almarhum Dg. Salle memiliki tambak di wilayah Doping-Doping seluas 6 Hektar tetapi berbeda tempat serta berjauhan dari tanah rumah empang seluas kurang lebih 6 Hektar yang terkait kasus ini tetapi tambak milik Almarhum Dg. Salle tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Emme;
- Bahwa luas tanah yang dimasuki atau diserobot oleh Terdakwa bersama Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang dan kawan-kawan adalah sekitar 6 Hektar;
- Bahwa terkait tambak 6 Hektar milik Almarhum Dg. Salle sendiri yang letaknya berbeda dan berjauhan dengan tanah rumah empang seluas 6 Hektar yang terkait kasus ini didapatkan Almarhum Dg. Salle dari mertuanya sendiri yaitu orang tua dari Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan ibu Sarmila yang sebelumnya memiliki tanah rumah empang seluas 6 Hektar yang terkait kasus ini, hanya diceritakan oleh Abd. Hamid Padde karena dia yang mengetahui riwayat dari tanah rumah empang seluas 6 Hektar yang terkait kasus ini;
- Bahwa rumah empang tersebut pernah dipasang papan bicara oleh Hj. Andi Faikah, tetapi sekarang sudah tidak ada dan tidak ditemukan lagi papan bicara tersebut sejak terjadi penyerebotan oleh Terdakwa dan kawan-kawan dan yang ada adalah papan bicara milik Terdakwa;
- Bahwa Sertifikat hak milik dengan Nomor : 00080 atas nama Hajja Andi Faikah terbitan tahun 2015 dengan surat ukur Nomor : 00075 dengan luas 28.540 m², Sertifikat hak milik dengan Nomor : 00082 atas nama Hajja Andi Faikah terbitan tahun 2015 dengan surat ukur Nomor : 00076 dengan luas 33.920 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi keterangan Saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa empang dan rumah yang dikuasai Terdakwa adalah pemilik;

Terhadap Tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

4. **Nuardi Alias Nua Bin Beddu Ende.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah empang yang dilakukan Terdakwa milik Hj. Andi Faikah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan kawan-kawan memasuki tanah rumah empang milik H. Andi Faikah tersebut sekitar tahun 2022;
- Bahwa keesokan harinya Saksi masih melihat Terdakwa dengan kawan-kawan masih berada di lokasi tanah rumah empang milik H. Andi Faikah tersebut karena Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang berteman menginap disitu dan saya tidak bisa bekerja lagi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan peneguran terhadap mereka karena tidak berani karena banyak orangnya setelah itu Saksi berhenti bekerja;
- Bahwa tanah rumah empang milik H. Andi Faikah yang diserobot berada di Doping-doping, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa batas sebelah barat milik Patahuddin; batas sebelah timur milik H. Andi Faikah, batas esbelah selatan sungai; batas sebelah utara milik Munawara;
- Bahwa peran Terdakwa dalam peristiwa penyerebotan tersebut Pati Alias Pati Bin H. Saing sebagai yang mengklaim pemilik atas tanah rumah empang seluas kurang lebih 6 Hektar milik H. Andi Faikah tersebut;
- Bahwa Saksi yang mengelola tanah rumah empang seluas kurang lebih 6 Hektar milik H. Andi Faikah tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di tanah rumah empang seluas kurang lebih 6 Hektar milik H. Andi Faika tersebut adalah mengerjakan dan mengambil hasil dari empang tersebut yaitu rumput laut;
- Bahwa yang menanam benih rumput laut pada saat itu adalah pekerja Hj. Andi Faikah namun yang ambil hasilnya adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa menanam rumput laut sendiri di tanah rumah empang tersebut;
- Bahwa secara keseluruhan terdapat 8 petak empang milik Hj. Andi Faikah termasuk 2 petak seluas kurang lebih 6 Hektar yang terkait dengan kasus ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pekerja di empang milik Hj. Andi Faikah ketika peristiwa penyerobotan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu sekitar 7 orang;
- Bahwa Saksi yang bekerja pada tanah rumah empang seluas kurang lebih 6 Hektar yang terbagi 2 petak yang terkait dengan kasus ini pada saat Terdakwa memasuki tanah rumah empang tersebut, namun saya tidak melihat ketika mereka memasuki tanah rumah empang tersebut. Saya hanya melihat ketika Terdakwa sudah berada di tanah rumah empang seluas kurang lebih 6 Hektar milik Hj. Andi Faikah tersebut;
- Bahwa hasil dari tanah rumah empang milik Hj. Andi Faikah yang Saksi kelola adalah rumput laut dan ikan-ikan dengan secara rutin melaporkan hasil pengelolaan atas tanah empang milik Hj. Andi Faikah tersebut oleh Abd. Hamid Pade kepada Hj. Andi Faikah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa bibit rumput laut adalah milik Terdakwa bukan milik Hj. Andi Faikah;

Terhadap Tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

5. **Saharuddin Alias Saha Bin Abd. Rasyid.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah empang yang dilakukan Terdakwa milik Hj. Andi Faikah;
- Bahwa Saksi Syamsu Alam menelepon Saksi pada intinya menyampaikan akan mengelola tambaknya Almarhum Dg. Salle;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di wilayah itu terdapat tambaknya Almarhum Dg. Salle;
- Bahwa ada tambak milik Almarhum Dg. Salle di wilayah itu, berbeda dengan tanah empang terkait kasus ini tetapi masih dalam 1 lingkungan;
- Bahwa setelah dipanggil oleh Polres dan diceritakan oleh Kepala Lingkungan wilayah disitu, Saksi baru mengetahui ternyata 2 petak tanah empang terkait kasus ini yang Terdakwa bersama Saksi Syamsu Alam dan kawan-kawan kelola tersebut adalah milik Hj. Andi Faikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas haknya Terdakwa bersama Saksi Syamsu Alam mengklaim atas tanah rumah empang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi tanah empang terkait kasus ini untuk menemani Petugas Kepolisian, disitu Saksi melihat ada papan bicara yang kemudian papan bicara tersebut diambil oleh Petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada terpasang garis polisi di tanah rumah empang tersebut yang dipasang oleh petugas kepolisian dari Polres Wajo tetapi aktifitas tetap dilakukan Terdakwa Pati dan kawan-kawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan;

6. **Ashar Sultan, S. Sos., M. Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah empang yang dilakukan Terdakwa bersama kawan-kawan milik Hj. Andi Faikah;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Kepala Lingkungan di situ dengan diperlihatkan Sertifikat bahwa pemilik dari tanah rumah empang yang disengketakan tersebut adalah milik H. Andi Faikah;
- Bahwa setelah dipasang garis polisi di tanah rumah empang tersebut Saksi diminta oleh pak Rudi (penyidik) untuk menyampaikan kepada Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing bahwa jangan melakukan dulu aktivitas disitu dan Saksi juga mengumumkan dari masjid bahwa karena telah dipasang garis polisi di tanah rumah empang tersebut, Saksi menghimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas di tanah rumah empang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan;

7. **Andi Syafaruddin Alias Andi Udin Bin Baso Sukimin.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak September tahun 2022 di tugaskan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, sebelumnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo dari tahun 2010 sampai tahun 2022;
- Bahwa pada saat Saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, ditugaskan dibagian pengukuran dan pemetaan tanah;
- Bahwa Sertifikat Tanah Nomor 00082 tersebut adalah Sertifikat Tanah yang sah dan benar;
- Bahwa surat ukur nomor 00082 ini adalah produk Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, dengan yang bertandatangan adalah pak Kamaruddin dan surat ukur yang satunya yang nomor 00080 Saksi sendiri yang bertanda tangan;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat apakah Saksi yang turun untuk melakukan pengukuran, tetapi bisa jadi pak Kamaruddin yang datang untuk melakukan pengukuran atas objek tersebut dengan surat tugas atas nama Saksi tapi yang melakukan pengukuran adalah bapak Kamaruddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data-data dari hasil ukur dilapangan atas Sertifikat 00080 dan 00082 diperoleh dilapangan kemudian diolah di Kantor Pertanahan dan dijadikan Sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah melihat data permohonan atas sertifikat 00080 dan 00082;
- Bahwa data pemohon itu yang mengajukan permohonan atas sertifikat 00080 dan 00082 adalah H. ANDI FAKAH;
- Bahwa tidak ada sanggahan dari pihak lain yang keberatan pada waktu penerbitan sertifikat 00080 dan 00082;
- Bahwa apabila ada pihak yang keberatan, maka akan dilakukan mediasi, tetapi apabila tidak dapat terselesaikan melalui mediasi, maka proses pendaftaran tanah akan dihentikan dan akan dilaporkan ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa karena sertifikatnya sudah jadi, sehingga berarti bahwa tidak ada sanggahan atas pendaftaran objek tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akan dilakukan pengumuman sebelum diterbitkan SHM itu, tetapi karena Saksi ditugaskan dibagian pengukuran, Saksi tidak tahu pasti berapa lama dan bagaimana proses pengumuman terkait sanggahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut;

8. **Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai penyerobotan yang diduga dilakukan Terdakwa bersama Saksi dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke objek tanah empang yang terkait perkara ini kemudian mengawasi orang yang sedang bekerja di tanah empang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah empang milik Almarhum Dg. Salle karena dia yang mengelola dan mengerjakan tanah empang tersebut selama ini;
- Bahwa Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh. Yunus Alias Nunu Bin Nahrudin selalu berada di tanah empang tersebut karena mereka yang mengelola dan bekerja di tanah empang tersebut karena diperintahkan oleh mertuanya yaitu Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing;
- Bahwa Saksi pergi ke tanah empang tersebut hanya untuk silaturahmi dan memancing saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total keseluruhan luas tanah empang milik Almarhum Dg. Salle yang ada di wilayah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Dg. Salle memiliki tanah empang lain selain yang terkait dengan perkara ini dan Saksi pernah diajak untuk datang ke tanah empang yang lain tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui bukti kepemilikan Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing atas tanah empang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bermalam di rumah pondok yang ada di tanah empang terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing memiliki tanah empang lain selain dari tanah empang yang saat ini terkait dengan perkara ini yang terletak di lingkungan yang sama dengan tanah empang tersebut tetapi tidak berbatasan langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal mula Terdakwa memiliki tanah empang lain selain dari tanah empang yang saat ini terkait dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah menelepon Saksi Saharuddin Alias Saha Bin Abd. Rasyid dan mengatakan akan mengelola tanah empang milik Almarhum Dg. Salle karena almarhum Almarhum Dg. Salle dan Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi tanah empang seluas 2 hektar dari 6 hektar luas keseluruhan tanah empang tersebut untuk diserahkan pengelolaannya kepada Saksi sebagai pengganti hutang kepada Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendatangi tanah empang tersebut beberapa hari setelah Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing mengatakan untuk menawarkan kepada Terdakwa tanah empang seluas 2 hektar dari 6 hektar luas keseluruhan tanah empang tersebut, sebelum Saksi datang ke lokasi tempat tanah empang tersebut, Saksi menelepon Saksi Saharuddin selaku Sekretaris Lurah sekaligus menanyakan apakah tanah empang tersebut bermasalah atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Almarhum Dg. Salle pernah dilaporkan ke kepolisian terkait tindak pidana penyerobotan tanah, baru setelah Saksi datang ke lokasi tanah empang tersebut, kemudian banyak informasi yang mengatakan bahwa tanah empang tersebut bermasalah, sehingga Saksi tidak jadi mengelola tanah empang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat bermalam di rumah pondok yang ada di lokasi tanah empang tersebut pada hari ketika saudara Terdakwa pergi dan mendatangi lokasi tempat tanah empang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah suatu waktu secara bersama-sama dengan Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh. Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing berada di lokasi tempat tanah empang tersebut dengan sebelumnya membuat janji terlebih dahulu untuk bertemu di lokasi tanah empang tersebut;

- Bahwa Saksi bermalam di rumah yang berada di lokasi tanah empang tersebut atas ijin dari Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan;

9. **Fardi Alias Fardi Bin Madi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai penyerobotan yang diduga dilakukan Terdakwa bersama Saksi dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing untuk mengelola dan bekerja di tanah empang tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa yang menempati rumah pondok di tanah empang tersebut adalah mertua Saksi, yaitu Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mendatangi Saksi untuk menegur dan menjelaskan bahwa tanah empang tersebut adalah kepunyaan Hj. Andi Faikah;
- Bahwa jumlah petak tanah empang yang Saksi kelola di tanah empang tersebut adalah 1 (satu) petak;
- Bahwa ketika Saksi memanen hasil dari tanah empang tersebut, Saksi serahkan kepada mertua Saksi yaitu Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing;
- Bahwa sebelum Saksi memasang papan bicara di lokasi tanah empang tersebut terpasang, tidak ada papan bicara yang dipasang oleh orang lain;
- Bahwa Almarhum Dg. Salle pernah bercerita bahwa tanah empang yang terkait dengan perkara ini tersebut didapatkan dari hasil jual-beli dengan H. Lala;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan H. Lala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah empang tersebut bermasalah waktu pertama kali mengelola tanah empang tersebut;
- Bahwa pernah satu kali Saksi bertemu dengan Saksi Amir Padlan dan Saksi Abd. Hamid Pade secara bersamaan di lokasi tempat tanah empang tersebut pada saat Saksi memasang papan bicara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan;

10. **Muh. Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai penyerobotan yang diduga dilakukan Terdakwa bersama Saksi dan kawan-kawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing untuk mengelola dan bekerja di tanah empang tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa jumlah petak tanah empang yang Saksi kelola di tanah empang tersebut adalah 2 (dua) petak dengan luas kurang lebih 2 Hektar;
- Bahwa almarhum Almarhum Dg. Salle pernah bercerita bahwa tanah empang yang terkait dengan perkara ini tersebut didapatkan dari hasil jual-beli dengan H. Lala;
- Bahwa semua hasil panen diambil oleh almarhum Almarhum Dg. Salle dan Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing;
- Bahwa tidak ada orang lain yang juga bekerja dan mengelola tanah empang tersebut selain Saksi dan Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan;

11. **Muh Ali Patangngari**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperhadapkan dengan Terdakwa adalah masalah lokasi tanah;
- Bahwa awalnya Saksi mempertemukan antara Almarhum Burhanuddin Unru dengan Almarhum Dg. Salle ketika Almarhum Dg. Salle meminta kepada Saksi untuk dipertemukan dengan Almarhum Burhanuddin Unru;
- Bahwa Saksi hanya mendengar yang dibicarakan antara Almarhum Burhanuddin Unru dengan Almarhum Dg. Salle pada waktu itu adalah terkait jual beli tanah empang;
- Bahwa lokasi tanah empang terkait jual beli tersebut terletak di Doping-Doping;
- Bahwa yang Saksi ingat, Almarhum Dg. Salle membawa rinci terkait tanah empang tersebut dari kelurahan;
- Bahwa yang ditawarkan oleh Almarhum Dg. Salle tersebut kepada Almarhum Burhanuddin Unru itu empang milik orang lain;
- Bahwa dalam proses pertemuan antara Almarhum Burhanuddin Unru dengan Almarhum Dg. Salle ketika Almarhum Dg. Salle menawarkan tanah empang tersebut, Almarhum Dg. Salle kedudukannya sebagai penghubung atau perantara;
- Bahwa 3 (tiga) kali transaksi dari proses jual beli tanah empang antara Almarhum Burhanuddin Unru dengan Almarhum Dg. Salle tersebut dilaksanakan pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Almarhum Burhanuddin Unru pernah bertemu dengan pemilik asli dari tanah empang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kwitansi yang dibuat untuk setiap transaksi tersebut dan yang bertandatangan di dalam kuitansi atas setiap transaksi tersebut adalah Almarhum Burhanuddin Unru dengan Almarhum Dg. Salle;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah empang yang menjadi objek transaksi jual beli tanah empang antara Almarhum Burhanuddin Unru dengan Almarhum Dg. Salle tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai tim pemenangan bupati, kemudian Almarhum Burhanuddin Unru menang, kemudian Almarhum Dg. Salle beberapa kali menghubungi Saksi untuk dipertemukan mengenai transaksi penjualan empang, akhirnya Almarhum Dg. Salle mendatangi Saksi di depan SMP 2, Almarhum Dg. Salle datang untuk meminta disampaikan kepada Almarhum Burhanuddin Unru untuk pembelian tanah empang, kemudian Saksi sampaikan kepada Almarhum Burhanuddin Unru maksud dan tujuan dari Almarhum Dg. Salle mendatangi Saksi tersebut, kemudian akhirnya terjadi pertemuan antara Almarhum Burhanuddin Unru dengan Almarhum Dg. Salle tetapi Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut, baru akhirnya nanti pada saat transaksi pembayaran jual beli tersebut Saksi ikut menyaksikan;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Almarhum Dg. Salle pada waktu itu adalah Almarhum Burhanuddin Unru dengan Hj. Andi Faikah;
- Bahwa yang dibicarakan setelah Almarhum Dg. Salle menerima uang dari Almarhum Burhanuddin Unru dengan Hj. Andi Faikah pada waktu itu yaitu kemudian almarhum Burhanuddin Unru mengatakan kepada Almarhum Dg. Salle "ini uangnya untuk disampaikan kepada pemiliknya";
- Bahwa Saksi diceritakan oleh almarhum Burhanuddin Unru bahwa setelah proses transaksi jual beli tersebut selesai, almarhum Burhanuddin Unru menitipkan kepada Almarhum Dg. Salle untuk mengelola tanah empang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum menghadirkan Saksi verbalisan, antara lain:

1. **Fadli, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing sebanyak 2 (dua) kali pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah Brigpol Muh. Rudi, dan Saksi mendampingi;
- Bahwa setahu Saksi ketika Terdakwa diperiksa, ada Penasihat Hukum yang



mendampingi;

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing serta Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh. Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin dilaksanakan secara sendiri-sendiri;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali pada tahap lidik dan 2 (dua) kali pada tahap sidik terhadap masing-masing Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing serta Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh. Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin;
- Bahwa tidak ada tekanan, kekerasan atau intimidasi yang dilakukan Penyidik pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah BAP selesai diketik, dibacakan ulang oleh penyidik kepada Terdakwa untuk didengar kemudian Terdakwa memberikan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa terhadap bukti-bukti yang diperlihatkan tersebut, Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing mengetahui terkait bukti-bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa mereka telah memasuki tanah empang terkait perkara ini;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, BAP dibacakan dengan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa ada keterangan Terdakwa yang dibacakan ada yang tidak dibacakan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. **Brigpol Muh. Rudi.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersebut Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sejak tahap Lidik sampai ditetapkan statusnya menjadi Tersangka;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya saat proses pemeriksaan ketika dimintai keterangannya, kecuali pada saat proses pemeriksaan tambahan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing serta Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh. Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin dilaksanakan secara sendiri-sendiri;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali pada tahap lidik dan 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahap sidang terhadap masing-masing Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing serta Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh. Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin;

- Bahwa tidak ada tekanan, kekerasan atau intimidasi yang dilakukan Penyidik pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah BAP selesai diketik, dibacakan ulang oleh penyidik kepada Terdakwa untuk didengar kemudian Terdakwa memberikan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa terhadap bukti-bukti yang diperlihatkan tersebut, Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing mengetahui terkait bukti-bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa mereka telah memasuki tanah empang terkait perkara ini;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, BAP dibacakan dengan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa ada keterangan Terdakwa yang dibacakan ada yang tidak dibacakan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. H. Muh. Yunus Idy, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Ahli untuk menjelaskan tentang penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya (berkas terpisah) yang dilakukan terhadap tanah empang Saksi Hj. Andi Faikah;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, sepanjang sertifikat tersebut pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan, secara hukum sertifikat hak milik tersebut sah dan tetap dapat menjadi dasar hak kepemilikan atas objek tanah yang ada dalam sertifikat tersebut sampai dengan terbukti yang sebaliknya di pengadilan;
- Bahwa jika ada orang lain selain yang tertera dalam sertifikat yang kemudian merasa memiliki atas objek tanah yang telah bersertifikat dan kemudian tanpa ijin melakukan aktifitas termasuk didalamnya memasuki tanah tersebut, mengerjakan sesuatu di dalam objek tanah tersebut tentu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan aktifitas termasuk didalamnya memasuki suatu objek tanah, mengerjakan sesuatu di dalam objek tanah tersebut yang bukan kepunyaannya dan tanpa seijin dari yang berhak atas



objek tanah tersebut, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

- Bahwa unsur “barang siapa”, unsur “dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruang yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang disitu dengan tidak ada haknya”, unsur “tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyak Rp4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah)”;
- Bahwa perlu dianalisa terlebih dahulu siapa yang berhak atas objek tanah empang terkait dengan perkara tersebut, yang dimana menurut saya yang berhak atas objek tanah empang terkait dengan perkara ini tersebut adalah Hj. Andi Faikah Binti H. Syamsuddin Badar dengan berdasar pada Sertifikat dengan nomor SHM 00080/2015 atas nama Hj. Andi Faikah dan SHM 00082/2015 atas nama Hj. Andi Faikah, kemudian kepemilikan tersebut juga dipertegas dengan adanya papan bicara yang dipasang pada objek tanah rumah empang terkait dengan perkara ini yang pada intinya berbunyi bahwa tanah tersebut adalah milik Hj. Andi Faikah dengan luas kurang lebih 6 Hektar dengan nomor SHM 00080/2015 dan SHM 00082/2015 atas nama Hj. Andi Faikah;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 pasal 20 menjelaskan bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, sehingga SHM berarti bukti kepemilikan tertinggi atau terkuat atas suatu tanah yang berlaku selamanya dan dapat diwariskan;
- Bahwa tinggal dibuktikan dan dilihat saja kesesuaian batas-batas serta patok-patok yang tertera pada sertifikat tanah tersebut dengan keadaan objek tanah tersebut, jika sudah sesuai dan sama, maka jelas bahwa sertifikat tersebut dapat berlaku sebagai bukti kepemilikan yang sah atas objek tanah tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Ansar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang diperhadapkan dengan Terdakwa adalah masalah lokasi tanah;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Almarhum Dg. Salle untuk mengelola empangnya H. Lala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebelah empangnya H. Lala adalah empangnya mantan bupati yang bernama H. Andi Burhanuddin;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah empang tersebut dari tahun 2008 sampai dengan 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu Almarhum Dg. Salle mengerjakan tanah empang lain selain tanah empang kepunyaan H. Lala;
- Bahwa ketika Saksi sempat mengelola tanah empang milik Hj. Lala tersebut sekitar tahun 2008 sampai dengan 2010, yang mengelola tanah empang milik almarhum mantan bupati yang bernama H. Burhanuddin adalah seseorang bernama Mide;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah empang milik H. Lala yang saya kerjakan bersama Almarhum Dg. Salle ini apakah pernah dijual atau tidak;
- Bahwa Almarhum Dg. Salle membeli tanah empang tersebut dari H. Lala sekitar tahun 2006;
- Bahwa tanah empang tersebut dibeli oleh almarhum Almarhum Dg. Salle seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) sekitar tahun 2006 karena Saksi pernah melihat kwitansinya yang diperlihatkan oleh Almarhum Dg. Salle;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Almarhum Dg. Salle untuk membeli tanah empang tersebut dari H. Lala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi tanah yang dikerjakan oleh Saksi adalah milik Almarhum Dg. Salle bukan milik H. Lala;

2. **Ambo Upe.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperhadapkan dengan Terdakwa adalah masalah lokasi tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah almarhum Almarhum Dg. Salle ini mempunyai banyak empang;
- Bahwa tanah empang yang dibeli tersebut tidak sama dengan tanah empang yang menjadi masalah terkait kasus ini tersebut;
- Bahwa tanah empang seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar yang dibeli Almarhum Dg. Salle dari saya tersebut, saat ini masih bukan miliknya Almarhum Dg. Salle;
- Bahwa tanah empang seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar tersebut sekarang dikuasai Almarhum mantan bupati bernama Andi Burhanuddin;
- Bahwa Saksi tidak tahu Almarhum Dg. Salle menjual tanah empang seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar tersebut kepada Almarhum mantan bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) petak yang mengantarai lokasi tanah empang seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar yang oleh Almarhum Dg. Salle dijual ke almarhum mantan bupati dengan lokasi tanah empang yang saat ini bermasalah terkait kasus ini tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mana-mana saja tanah empang milik almarhum mantan bupati yang ada di wilayah itu;
- Bahwa Almarhum Dg. Salle yang ceritakan ketika terjadi transaksi jual beli tanah empang antara saya dengan Almarhum Dg. Salle, bahwa yang membeli tanah saya tersebut adalah almarhum mantan bupati dan sekarang telah dikuasi oleh almarhum mantan bupati;
- Bahwa Almarhum Dg. Salle sempat menawarkan rumah empang tersebut untuk almarhum mantan bupati;
- Bahwa Almarhum Dg. Salle membeli tanah empang saya seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Almarhum Dg. Salle yang memindahkan rumah empang tersebut;
- Bahwa rumah empang tersebut dibayar seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika dipindahkan ke empangnya H. Lala, rumah empang tersebut sudah berubah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Almarhum Dg. Salle yang merubah rumah empang tersebut, hanya tahunya berubah saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **Muh Nasir D**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperhadapkan dengan Terdakwa adalah masalah lokasi tanah
- Bahwa letak atau posisi tanah empang seluas 6 (enam) hektar yang menjadi objek transaksi jual beli empang antara Almarhum Dg. Salle sebagai pembeli dengan H. Lala sebagai penjual sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tanah empang seluas 6 (enam) hektar pada tahun 2006 adalah berada disebelah barat tanah empangnya bapak mantan bupati;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya 1 (satu) kali Almarhum Dg. Salle membeli tanah empang di wilayah tersebut;
- Bahwa Almarhum Dg. Salle hanya memiliki tanah empang seluas 6 (enam) hektar itu saja yang Saksi ketahui dan dibeli dari H. Lala;
- Bahwa di tanah empang seluas 6 (enam) hektar itu sudah ada rumah-rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses transaksi jual beli tanah empang milik H. Lala tersebut tidak dilaksanakan di rumahnya Almarhum Dg. Salle melainkan di rumah H. Lala terletak di dekat wilayah empang tersebut yang terjadi di tahun 2006;
- Bahwa Luas tanah empang yang disepakati dalam transaksi jual beli tersebut adalah sebesar 6 (enam) hektar dan langsung dibayar lunas oleh Almarhum Dg. Salle sebesar Rp50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi hadir pada saat proses jual beli tanah empang milik H. Lala yang dibeli oleh Almarhum Dg. Salle;
- Bahwa Saksi melihat penyerahan uang yang dilakukan oleh Almarhum Dg. Salle sebagai pembeli kepada H. Lala sebagai penjual;
- Bahwa nominal uang yang diberikan Almarhum Dg. Salle kepada H. Lala adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan Rp100.000,00 (seratus ribu);
- Bahwa Saksi melihat Almarhum Dg. Salle menyerahkan uang tersebut kepada H. Lala;
- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut milik Almarhum Dg. Salle sendiri yang Saksi tidak tahu darimana asal uang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu adanya kwitansi atas proses jual beli tanah empang tersebut dari Almarhum Dg. Salle;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah Penyorobotan;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 6 Hektar dan tanah tersebut berbentuk tanah empang dan terbagi 3 petak serta berdiri rumah empang di atas lokasi tersebut dan batas-batas tanah empang tersebut yakni: Sebelah utara berbatasan dengan jalan tani /sungai; Sebelah selatan berbatasan dengan tanah empang milik Sdr. SAMSUDDING; Sebelah barat berbatasan dengan tanah empang milik Sdr.TADDI; Sebelah timur berbatasan dengan tanah empang milik Sdr. HAJJA ANDI FAIKAH;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh. Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin untuk mengelola tanah empang yang Terdakwa beli dari Hj. Lala sejak tahun 2006 seluas kurang lebih 6 Hektar;
- Bahwa harga tanah empang yang Terdakwa beli dari Hj. Lala yaitu seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang tidak ikut mengerjakan di empang tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang Terdakwa yang mengelola tanah empang tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli tanah empang tersebut dari Hj. Lala tidak dibuatkan akta jual beli hanya kwitansi saja;
- Bahwa bahwa objek tanah empang yang saya beli dari Hj. Lala tersebut yang dikerjakan oleh Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh. Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin kerjakan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa perintahkan untuk memasang papan bicara adalah Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi;
- Bahwa waktu pertama kali menguasai tanah empang tersebut pada tahun 2006, suami saya yang bernama Almarhum Dg. Salle masih hidup;
- Bahwa Dg. Salle meninggal sekitar tahun 2021;
- Bahwa yang membangun rumah kecil tersebut Almarhum Dg. Salle;
- Bahwa Ada rumah lain lagi di tanah empang tersebut selain rumah kecil yang dibangun oleh yang dibangun H. Leppang, kemudian suami Terdakwa yang bernama Almarhum Dg. Salle membelinya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu);
- Bahwa rumah yang dibeli dari H. Leppang tersebut sudah dibangun di tanah lain sebelumnya baru dipindahkan ke tanah empang tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa yang memindahkan rumah yang dibeli dari H. Leppang rumah tersebut adalah sepupu Terdakwa yang bernama MIDE;
- Bahwa pembayaran atas rumah tersebut transaksinya dilakukan bersama-sama antara Terdakwa, suami Terdakwa yang bernama Almarhum Dg. Salle sebagai pembeli dan H. Leppang sebagai penjual dengan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) dilakukan secara tunai;
- Bahwa pembayaran atas tanah empang transaksinya dilakukan bersama-sama Terdakwa, suami Terdakwa yang bernama Almarhum Dg. Salle sebagai pembeli dan H. Lala sebagai penjual seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2006 tersebut dilakuka secara tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dokumen akta jual beli dan kwitansi tersebut karena Terdakwa tidak ada pada saat jual beli tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar Papan Bicara/Spanduk yang bertuliskan “Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 789/Pid / 2021/PT Mksr tanggal 3 Januari 2022 "PEMULIHAN HAK" tanah empang Milik DG. SALLE BIN DG EMBA (TIDAK PERNAH DI PERJUAL BELIKAN KEPADA PIHAK MANAPUN), BERADA DALAN PENGAWASAN HUKUM HAMSAH SURIYADI, S.H., & PARTNER KUASA HUKUM DG. SALLE / AHLI WARIS;

- 1 (satu) Unit Rumah Empang;
- 1 Rangkap Sertifikat Hak Milik No.00080 tahun 2015 atas nama HAJJA ANDI FAIKAH dengan luas 28540 m²;
- 1 Rangkap Sertifikat Hak Milik No.00082 tahun 2015 atas nama HAJJA ANDI FAIKAH dengan luas 33920 m²;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah Penyorobotan tanah empang;
- Bahwa tanah empang milik Saksi Hj. Andi Faikah telah memiliki Sertifikat Hak Milik No.00080 tahun 2015 atas nama Hajja Andi Faikah dengan luas 28540 m² dan Sertifikat Hak Milik No.00082 tahun 2015 atas nama Hajja Andi Faikah dengan luas 33920 m²;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2022 memerintahkan Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh.Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin untuk masuk dan mengelola tanah empang milik Saksi HJ. Andi Faikah yang sementara dikelola dan dikerja oleh Saksi Abdul Hamid Pade;
- Bahwa Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang sebelum memasuki pekarangan tanah empang milik Saksi Hj. Andi Faikah tersebut juga menelpon Saksi Sahrudin dan setelah itu Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang juga membawa teman-teman untuk memasuki pekarangan empang milik Saksi Hj. Andi Faikah;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh.Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin masuk kedalam pekarangan tanah empang milik Saksi Hj. Andi Faikah tersebut dan memasang papan bicara miliknya dan mencabut papan bicara milik Saksi Hj. Andi Faikah yang dipasang oleh Saksi Abdul Hamid Pade;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh.Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin mengelola empang tersebut dan memanen rumput laut yang bibit ditaburi oleh Saksi Abdul Hamid Pade;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh.Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin secara bergantian dalam waktu-waktu tertentu tinggal diatas rumah empang tersebut, sehingga membuat Saksi Abdul Hamid Pade selaku orang yang diberi kuasa oleh Saksi Hj. Andi Faikah untuk mengelola empang tersebut tidak bisa melakukan panen rumput laut karena takut terjadi keributan;
- Bahwa Saksi Amir Padlan dan Saksi Abdul Hamid Pade yang mengetahui Terdakwa, bersama Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh.Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin yang telah memasuki pekarangan milik Saksi Hj. Andi Faikah tersebut dan juga melihat tinggal di rumah empang yang dibangun oleh Saksi Abdul Hamid Pade lalu melakukan peneguran dengan maksud agar Terdakwa bersama kawan-kawan meninggalkan lokasi tanah empang tersebut, namun atas teguran tersebut Terdakwa bersama kawan-kawan tidak meninggalkan lokasi pekarangan atau tanah empang milik Saksi Hj. Andi Faikah tersebut dan tetap melakukan pengelolaan terhadap tanah empang milik Saksi Hj. Andi Faikah;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi Hj. Andi Faikah tidak bisa menikmati panen rumput laut yang ditanam oleh pekerjanya sehingga Saksi Hj. Andi Faikah mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi Hj. Andi Faikah melalui kuasa hukumnya telah melakukan somasi kepada Terdakwa bersama kawan-kawan yang mana somasi pertama diterima pada tanggal 9 Februari 2022, somasi kedua diterima pada tanggal 1 Maret 2022 dan somasi ketiga diterima pada tanggal 9 Maret 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, ataupun secara melawan



hukum berada disitu yang atas permintaan dari atau atas nama dari yang berhak tidak pergi dengan segera;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disamakan pengertiannya dengan setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing, yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-07/WAJO/Eku.2/03/2023 tanggal 3 april 2023, dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitas dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, ataupun secara melawan hukum berada disitu yang atas permintaan dari atau atas nama dari yang berhak tidak pergi dengan segera;

Menimbang bahwa unsur kesalahan dalam pasal ini adalah *dolus* (kesengajaan) yang tersirat pada tindakan Terdakwa yang dilarang yaitu memaksa masuk atau berada disitu dan tidak pergi dengan segera atas permintaan dari/atas nama yang berhak. Selanjutnya unsur melawan hukum dalam pasal ini tegas dirumuskan, yang karenanya dalam penerapan delik ini harus dibuktikan sesuai dengan kenyataan artinya pelaku delik tidak harus mengetahui/menyadari apakah tindakanya itu bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum atau tidak;



Menimbang bahwa ada dua macam unsur tindakan yang dilarang dirumuskan dalam pasal ini yaitu:

1. Memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain;
2. Berada di suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain yang atas permintaan dari atau atas nama yang berhak tidak pergi dengan segera;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa masuk adalah memasuki (suatu rumah dan sebagainya) bertentangan dengan kehendak dari orang lain sipemakai sekaligus merupakan yang berhak. Kehendak itu dapat diutarakan/diucapkan dengan lisan ataupun dengan tulisan bahkan dengan isyarat atau tanda yang sudah lazim dapat dimengerti bahkan juga secara diam-diam. Dalam hal ini dapat diambil contoh apabila pintu dari suatu rumah ternganga (terbuka lebar), tidak berarti bahwa siapa saja dapat memasuki rumah tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah suatu tempat yang sengaja diadakan atau dibuat untuk digunakan sebagai tempat tinggal dimana lazimnya dilakukan istirahat-malam (tidur), makan/minum dan bahkan juga dimana hartanya sebagian atau seluruhnya diletakkan, dimana dapat disebutkan alamatnya untuk surat menyurat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ruangan tertutup adalah setiap bangunan atau ruangan yang tidak terbuka setiap waktu untuk umum atau yang tidak sembarang waktu dapat dimasuki oleh siapa saja;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Pekarangan ini tidak harus selalu ada atau pernah ada sebuah bangunan di atasnya. Untuk menyatakan ketertutupan dari pekarangan tersebut biasanya dikelilingi dengan pagar atau selokan dan diberi tanda larangan untuk memasukinya;

Menimbang bahwa penggunaan istilah yang dipakai orang lain di pasal ini adalah sebagai penunjukkan bagi yang berhak yang memastikan bahwa seseorang yang menempati, mendiami, menghuni, melakukan sesuatu usaha di suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup itulah yang dipandang sebagai yang berhak. Jadi bukan pemilik dari rumah dan sebagainya itu yang tidak mendiami atau mengusahakannya. Namun dalam hal ada perjanjian tertulis untuk itu maka si pemilik dapat menjadi berhak;



Menimbang bahwa selanjutnya pengertian berada disitu (rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain), yang atas permintaan dari atau atas nama yang berhak tidak pergi dengan segera, mengandung dua kemungkinan yaitu:

1. seseorang itu berada disitu yaitu setelah memasukinya baik dengan memaksa maupun tidak dengan memaksa tetapi tanpa permisi atau;
2. semula memasukinya dengan ijin dari yang berhak kemudian tidak segera pergi atas permintaan yang berhak. Yang dimaksud dengan tidak segera pergi adalah dalam waktu yang layak tidak pergi dari rumah tersebut. Waktu yang layak disini adalah suatu waktu yang jika sipelaku tadinya membawa barang-barangnya harus cukup waktu baginya untuk mengumpulkan dan membawa pergi barang-barangnya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan atas permintaan dari yang berhak atau atas namanya ialah suatu perintah, suruhan, himbauan, saran ataupun gerakan maupun dengan tulisan yang dapat dimengerti pelaku dan pada pokoknya menghendaki pelaku itu segera pergi;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pengertian unsur pasal tersebut jika dihubungkan dengan fakta persidangan maka terungkap bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah Penyerobotan tanah empang milik Saksi Hj. Andi Faikah yang telah memiliki sertifikat masing-masing dengan Sertifikat Hak Milik No.00080 tahun 2015 atas nama Hajja Andi Faikah dengan luas 28540 m² dan Sertifikat Hak Milik No.00082 tahun 2015 atas nama Hajja Andi Faikah dengan luas 33920 m²;

Menimbang bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2022 memerintahkan Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh.Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin untuk masuk dan mengelola tanah empang milik Saksi Hj. Andi Faikah yang sementara dikelola dan dikerja oleh Saksi Abdul Hamid Pade;

Menimbang bahwa Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang sebelum memasuki pekarangan tanah empang milik Saksi Hj. Andi Faikah tersebut juga menelpon Saksi Sahrudin dan setelah itu Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang juga membawa teman-teman untuk memasuki pekarangan empang milik Saksi Hj. Andi Faikah;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh. Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin masuk kedalam pekarangan tanah empang milik Saksi Hj. Andi Faikah tersebut dan memasang papan bicara miliknya dan mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan bicara milik Saksi HJ. Andi Faikah yang dipasang oleh Saksi Abdul Hamid Pade;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh.Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin mengelola empang tersebut dan memanen rumput laut yang bibit ditaburi oleh Saksi Abdul Hamid Pade;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh.Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin secara bergantian dalam waktu-waktu tertentu tinggal diatas rumah empang tersebut, sehingga membuat Saksi Abdul Hamid Pade selaku orang yang diberi kuasa oleh Saksi Hj. Andi Faikah untuk mengelola empang tersebut tidak bisa melakukan panen rumput laut karena takut terjadi keributan;

Menimbang bahwa Saksi Amir Padlan dan Saksi Abdul Hamid Pade yang mengetahui Terdakwa bersama Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh.Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin yang telah memasuki pekarangan milik Saksi Hj. Andi Faikah tersebut dan juga melihat tinggal di rumah empang yang dibangun oleh Saksi Abdul Hamid Pade lalu melakukan peneguran dengan maksud agar Terdakwa bersama kawan-kawan meninggalkan lokasi tanah empang tersebut, namun atas teguran tersebut Terdakwa bersama kawan-kawan tidak meninggalkan lokasi pekarangan atau tanah empang milik Saksi Hj. Andi Faikah tersebut dan tetap melakukan pengelolaan terhadap tanah empang milik Saksi Hj. Andi Faikah;

Menimbang bahwa atas atas perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh.Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin tersebut Saksi Hj. Andi Faikah tidak bisa menikmati panen rumput laut yang ditanam oleh pekerjanya sehingga Saksi Hj. Andi Faikah mengalami kerugian;

Menimbang bahwa Saksi Hj. Andi Faikah melalui kuasa hukumnya telah melakukan somasi kepada Terdakwa bersama kawan-kawan yang mana somasi pertama diterima pada tanggal 9 Februari 2022, somasi kedua diterima pada tanggal 1 Maret 2022 dan somasi ketiga diterima pada tanggal 9 Maret 2022;

Menimbang bahwa bersesuaian fakta tersebut di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan tentang Terdakwa yang menyuruh Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh. Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin untuk mengelola



tanah empang, dimana menurut Terdakwa tanah empang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari Hj. Lala sejak tahun 2006 seluas kurang lebih 6 Hektar, namun tentang kepemilikan sebagaimana yang dimaksud Terdakwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat-surat sebagai bukti kepemilikannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur secara melawan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, ataupun secara melawan hukum berada disitu yang atas permintaan dari atau atas nama dari yang berhak tidak pergi dengan segera telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa pengertian yang dimaksud dengan unsur ini adalah secara bersama-sama melakukan artinya sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang yang melakukan dan/atau orang yang turut serta melakukan perbuatan, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap elemen unsur secara tersendiri kecuali elemen unsur itu ada kaitannya dengan fakta persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2022 memerintahkan Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh.Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin untuk masuk dan mengelola tanah empang milik Saksi HJ. Andi Faikah yang sementara dikelola dan dikerja oleh Saksi Abdul Hamid Pade;

Menimbang bahwa Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang sebelum memasuki pekarangan tanah empang milik Saksi Hj. Andi Faikah tersebut juga menelpon Saksi Sahrudin dan setelah itu Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang juga membawa teman-teman untuk memasuki pekarangan empang milik Saksi Hj. Andi Faikah;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh. Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin masuk kedalam pekarangan tanah empang milik Saksi Hj. Andi Faikah tersebut dan memasang papan bicara miliknya dan mencabut



papan bicara milik Saksi Hj. Andi Faikah yang dipasang oleh Saksi Abdul Hamid Pade;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh.Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin mengelola empang tersebut dan memanen rumput laut yang bibit ditaburi oleh Saksi Abdul Hamid Pade;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh.Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin secara bergantian dalam waktu-waktu tertentu tinggal diatas rumah empang tersebut, sehingga membuat Saksi Abdul Hamid Pade selaku orang yang diberi kuasa oleh Saksi Hj. Andi Faikah untuk mengelola empang tersebut tidak bisa melakukan panen rumput laut karena takut terjadi keributan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing untuk seluruhnya dan menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor REG. PERKARA PDM-07/WAJO/Eku.2/2023 pada Perkara Pidana Nomor: 43/Pid.B/2023/PN Skg;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan yuridis yang diuraikan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berserta lampirannya menurut Majelis Hakim jika dalam hal ini Terdakwa mengetahui dan menginsyafi adanya sengketa hak/ kepemilikan antara Terdakwa dengan Saksi Hj. Andi Faikah tentunya Terdakwa harus pula menyadari bahwa Terdakwa tidak diperkenankan untuk serta merta memerintahkan Saksi Syamsu Alam Alias Alam Bin Wellang, Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh.Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin untuk masuk dan mengelola tanah empang milik Saksi Hj. Andi Faikah yang sementara dikelola dan dikerja oleh Saksi Abdul Hamid Pade yang telah memiliki sertifikat masing-masing dengan Sertifikat Hak Milik No.00080 tahun 2015 atas nama Hajja Andi Faikah dengan luas 28540 m² dan Sertifikat Hak Milik No.00082 tahun 2015 atas nama Hajja Andi Faikah dengan luas 33920 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat kepemilikan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki seseorang, Negara harus hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi Pasal 32 ayat (2) *dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut*, yang didalam penjelasan pasal tersebut menegaskan sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dapatlah dibuktikan bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami obyek tanah berupa empang tersebut sebelumnya dalam penguasaan dan diakui hak milik oleh Saksi Hj. Andi Faikah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.00080 tahun 2015 atas nama Hajja Andi Faikah dengan luas 28540 m² dan Sertifikat Hak Milik No.00082 tahun 2015 atas nama Hajja Andi Faikah dengan luas 33920 m², sehingga menurut Majelis Hakim Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak, selanjutnya atas perbuatan Terdakwa yang meskipun mengetahui hal tersebut namun tetap masuk, menguasai dan memerintahkan Saksi Fardi Alias Fardi Bin Madi dan Saksi Muh.Yunus Alias Nunu Bin Naharuddin mengelola empang tersebut dan memanen rumput laut yang bibit ditaburi oleh Saksi Abdul Hamid Pade dan Terdakwa bersama kawan-kawan secara bergantian dalam waktu-waktu tertentu tinggal diatas rumah empang milik Saksi Hj. Andi Faikah;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Papan Bicara/Spanduk yang bertuliskan “Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 789/Pid / 2021/Pt.Mksr, tanggal 3 Januari 2022 “PEMULIHAN HAK “TANAH EMPANG MILIK DG. SALLE BIN DG EMBA (TIDAK PERNAH DI PERJUAL BELIKAN KEPADA PIHAK MANAPUN) BERADA DALAM PENGAWASAN HUKUM HAMSAH SURIYADI, S.H & PARTNER KUASA HUKUM DG. SALLE / AHLI WARIS, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa 1 (satu) Unit Rumah Empang, 1 Rangkap Sertifikat Hak Milik No.00080 tahun 2015 atas nama HAJJA ANDI FAIKAH dengan luas 28540 m² dan 1 Rangkap Sertifikat Hak Milik No.00082 tahun 2015 atas nama HAJJA ANDI FAIKAH dengan luas 33920 m² yang telah disita dari Saksi Hj. Andi Faikah, maka dikembalikan kepada Saksi Hj. Andi Faikah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Hj. Andi Faikah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pati Alias Pati Binti H. Saing tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memasuki atau berada dalam sebuah halaman yang tertutup, tanpa ijin yang berhak sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lembar Papan Bicara/Spanduk yang bertuliskan “Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 789/Pid/2021/PT Mksr, tanggal 3 Januari 2022 “PEMULIHAN HAK “TANAH EMPANG MILIK DG. SALLE BIN DG EMBA (TIDAK PERNAH DI PERJUAL BELIKAN KEPADA PIHAK MANAPUN) BERADA DALAN PENGAWASAN HUKUM HAMSAH SURIYADI, S.H & PARTNER KUASA HUKUM DG. SALLE / AHLI WARIS, Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Rumah Empang;
- 1 Rangkap Sertifikat Hak Milik No.00080 tahun 2015 atas nama HAJJA ANDI FAIKAH dengan luas 28540 m²;
- 1 Rangkap Sertifikat Hak Milik No.00082 tahun 2015 atas nama HAJJA ANDI FAIKAH dengan luas 33920 m² m²;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Andi Faikah;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., M.H., dan Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Erwan, S.H., M.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti,



Syamsuddin, S.H.